BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth. 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
5. Perum Bulog Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
6. Satgas Pangan Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DSITRIBUSI GABAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Gabah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait, Bulog dan Satgas Pangan Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memantau dan Memastikan ketersedian gabah di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Mengawasi Distribusi dan tata niaga gabah dengan memprioritaskan kecukupan kebutuhan lokal.
3. Perkuatan Kepada Petani dengan mengoptimalkan pendampingan saat musim tanam dan musim panen untuk meningkatkan hasil produksi, produktivitas dan pendapatan petani.
4. Meningkatkan koordinasi dengan para petani dan pedagang besar/distributor beras.

5. Mempererat sinergi komunikasi dengan media cetak maupun elektronik untuk mejaga ekspetasi positif mesyarakat terhadap kecukupan pasokan beras dan mencegah *panic buying.*

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

H. NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :
1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan